

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 15 TAHUN: 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO.

- Menimbang: a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan di Kabupaten Kulon Progo perlu adanya Standar Pelayanan Minimal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/ PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 317/Menkes/SK/ V/2009 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/Menkes/ SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kesehatan.
- 5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- 6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Kesehatan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang kesehatan yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan kepada masyarakat.
- 7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

- 8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
- Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang kesehatan secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan.
- 10. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
- 11. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasarkan standar yang ditetapkan.
- 12. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjukkan tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai tingkat kepuasan rata-rata penduduk dan tata penyelenggaraannya sesuai standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM Bidang Kesehatan dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di bidang kesehatan.
- (2) SPM Bidang Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 3

- (1) SKPD wajib melaksanakan pelayanan kesehatan berdasarkan SPM.
- (2) Kepala SKPD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai SPM.

Pasal 4

Kepala SKPD menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan tahunan berdasarkan SPM.

BAB IV

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR DAN URAIAN SPM

Pasal 5

Jenis pelayanan, indikator, standar dan uraian SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bidang kesehatan sesuai SPM yang ditetapkan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 17 Februari 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 17 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011 NOMOR 15

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

TARGET DAN PANDUAN OPERASIONAL

	Jenis	Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu	
No	Pelayanan Dasar		Indikator	Nilai	Rumus Penghitungan	Pencapaian
1	2		3	4	5	6
I	Pelayanan Kesehatan Dasar	1.	Cakupan kunjungan Ibu hamil Kunjungan keempat (K4)	95 %	Jumlah ibu Hamil yang mendapat pelayanan antenatal K4 x 100% Jumlah sasaran Ibu Hamil	2015
		2.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100 %	Jumlah Komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitifx 100% Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	
		3.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100 %	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan x 100% Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	2015
		4.	Cakupan pelayanan nifas	95 %	Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar x 100% Jumlah ibu nifas	

1	2	3	4	5	6
		 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 		Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani x 100% Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	2015
		6. Cakupan kunjunga bayi	n 95 %	Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	2015
		7. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunzation (UCI)	100 %	Jumlah desa / kelurahan UCI	2015
		8. Cakupan pelayana anak balita	n 95 %	Jumlah balita dengan pemantauan minimal 8 kali x 100 Jumlah seluruh anak balita	2015
		9. Cakupan pemberia makanan pendamping ASI (MP-ASI) pada ana usia 6 – 24 bulan keluarga miskin		Jumlah anak usia 6– 24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI x 100% Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	2015
		10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	i 100 %	Jumlah balita gizi buruk yang dirawat x 100% Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	2015

1	2	3	4	5	6
		Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100 %	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga terlatih x 100% Jumlah murid SD dan setingkat	2015
		Cakupan peserta KB aktif	75 %	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi x 100% Jumlah PUS	2015
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per penduduk <15 tahun.	100 %	Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan x 100% Jumlah penduduk < 15 tahun	2015
		b. Penemuan penderita <i>Pneumonia</i> balita	100 %	Jumlah Penemuan penderita pneumonia balita yang di tangani tertentux 100 % Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita	2015
		c. Penemuan pasien baru Tuberculosis Bakteri Tahan Asap (TB BTA) positif/case detection rate (CDR)	70 %	Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobatix 100% Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif	2015

1	2	3	4	5	6
	_	d. Penderita DBD yang ditangani	100 %	Jumlah penderita yang di tangani sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) x 100% Jumlah penderita DBD yang ditemukan	2015
		e. Penemuan penderita diare	100 %	Jumlah penderita diare yang datang dan di layani ditangani di sarana kesehatan dan kaderx100 % Jumlah perkiraan penderita diare	2015
		14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	100 %	Jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata 1x 100% Jumlah seluruh masyarakat miskin sakit di Daerah	2015
		15. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	100%	Jumlah pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata 2 dan strata 3 x 100 % Jumlah masyarakat miskin yang berkunjung ke sarana kesehatan strata 2 dan strata 3	
		16. Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan penduduk	100 %	Jumlah penduduk yang memiliki jaminan x 100 % Jumlah seluruh penduduk di Daerah	2015

1	2	3	4	5	6
II	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan Rumah Sakit	100 %	Pelayanan gawat darurat level 1 x 100% Jumlah Rumah Sakit	2015
III	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa(KLB)	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100 %	Jumlah KLB di desa/- kelurahan yang ditangani < 24 jam x 100% Jumlah KLB di desa/ kelurahan yang terjadi	2015
IV	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	80 %	Jumlah Desa Siaga yang aktif x 100 Jumlah Desa Siaga yang dibentuk	2015

Wates, 17 Februari 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO